



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN Pj. WALI NAGARI AIR HITAM
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SYAIFUL MUSLIM JABATAN SEKRETARIS
NAGARI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS HARIAN
KEPALA KAMPUNG TANJUNG PINANG

Pj. WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan WaliNagari dilingkungan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Saudara SYAIFUL MUSLIM Jabatan SEKRETARIS NAGARI dipandang mampu mengemban tugas-tugas sebagai Pelaksana Tugas HariaN Kepala Kampung Tanjung Pinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Suadara SYAIFUL MUSLIM Jabatan SEKRETARIS NAGARI sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Kampung Tanjung Pinang;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 114 tentang pembentukan Nagari Air Hitam);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor 82,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 21 Tahun 2016 tentang tata cara Pemilihan Wali Nagari di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 04 Tahun 2018 tentang tata cara Pemilihan Wali Nagari di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara SYAIFUL MUSLIM Jabatan SEKRETARIS NAGARI sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Kampung Tanjung Pinang
- KEDUA : Saudara SYAIFUL MUSLIM disamping jabatan sebagai SEKRETARIS NAGARI juga melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Kampung Tanjung Pinang

- KETIGA : Masajabatan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desasebagaimana Diktum KESATU berlaku sampai dengandilantiknyasekretaris Desa definitif atau paling lama 6(enam)bulan terhitung mulaitanggalpenetapan keputusan ini.
- KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat daridikeluarkannyakeputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan Pj. Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Hitam
pada tanggal 03 April 2018
Pj. Wali Nagari Air Hitam



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat Silaut
3. Ketua Bamus Nagari Air Hitam
4. Arsip.